

SALINAN



**PUTUSAN
NOMOR: 009/X/KIDDIY-PS/2018**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **009/X/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

- 1) Nama : Marsinah/Minto Pawiro
Alamat : Karakan 06, Kel/Desa. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY
NIK : 3404024302430002
- Nama : Bonikem
Alamat : Mandungan II, RT/RW. 002/026, Kel/Desa. Maroluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman
NIK : 3404056008580003
- Nama : Ngadiran
Alamat : Mandungan II, RT/RW. 002/026, Kel/Desa. Maroluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman
NIK : 3404024302430002
- Nama : Kusriyanto
Alamat : Jetak I, RT/RW 003/002, Kel/Desa. Sidokarto, Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY
NIK : 340402088740001

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 memberikan Kuasa penuh kepada:

- Nama : Satiman
NIK : 3404021201670001
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Karakan 06 RT 06/RW 012 Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Desa Sidomoyo

Alamat : Tegalan 05, Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor : 88/SK/XI/Sdmy/2018 tertanggal 26 November 2018, baik secara bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri mewakili Kepala Desa Sidomoyo dihadiri oleh :

1. Nama : Drs. Tyas Mustajab
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidomoyo
2. Nama : FX. Dwi Atmadi
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sidomoyo

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan register sengketa Nomor: **009/X/KIDDIY-PS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu tentang :

- 1) Permohonan informasi/fotokopi Letter C atas nama Mulyo Kariyo
- 2) Permohonan fotokopi berita acara (buku papriksaan) pembagian warisan, sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 27 Agustus 2018 dan sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku Pemohon tidak mendapatkan informasi yang diminta.

[2.4] Bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat kedua (keberatan) kepada Kepala Desa tertanggal 12 September 2018 dan diterima Termohon pada tanggal 12 September 2018.

[2.5] Bahwa surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya sampai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 dan diregister dengan nomor **009/X/KIDDIY-PS/2018** tertanggal 29 Oktober 2018.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada Kamis, tanggal 22 November 2018, namun Termohon tidak hadir dalam persidangan, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 28 November 2018 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi dan mengetahui pembagian warisan sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari Termohon.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo* dan mengabulkan permohonan Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Satiman menyatakan sebagai kuasa pemohon informasi untuk atas nama Marsinah/Minto Pawiro, Bonikem, Ngadiran, dan Kusriyanto sebagai ahli waris sebagai sebagian keturunan dari Mulyo Kariyo, dan dibuktikan dengan identitas diri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Surat Kuasa (tanpa nomor surat).
2. Bahwa Pemohon meminta informasi/fotokopi dokumen Letter C atas nama Mulyo Kariyo dan Berita Acara (Buku Papriksaan) pembagian warisan sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan haknya atas informasi publik *a quo*.

Surat-surat Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Satiman
P-2	Surat Kuasa dari sebagian Ahli Waris Mulyo Kariyo (tanpa nomor surat).
P-3	Fotocopy silsilah ahli waris Mulyo Kariyo
P-4	Fotocopy Surat Permohonan informasi kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidomoyo tertanggal 27 Agustus 2018.

P-5	Fotocopy Surat Kedua (Keberatan) yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidomoyo tertanggal 12 September 2018.
P-6	Surat Kuasa atas nama Suratman untuk dapat mendampingi (tanpa nomor surat) tertanggal 4 Desember 2018.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah terbuka dalam hal memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon secara lisan, dan mempersilahkan Pemohon untuk melihat langsung dokumen yang dimaksud.
2. Bahwa untuk memudahkan pencarian dokumen yang diminta, Termohon meminta kepada Pemohon agar mencari tahu keberadaan tanah atas nama Mulyo Kariyo dengan meminjam atau memfotokopi surat dan atau dokumen pada tetangga atau ahli waris lainnya.
3. Bahwa Termohon telah berupaya mencari dokumen tentang Letter C atas nama Mulyo Kariyo, namun tidak dapat ditemukan dalam Buku Salinan Letter C ataupun Buku Induk Letter C dan Buku Papriksaan yang ada di Desa.
4. Bahwa Termohon meyakini permohonan informasi atas nama Mulyo Kariyo yang diajukan oleh Pemohon tidak tercatat dalam dokumen pertanahan di Desa.
5. Bahwa Termohon berpendapat warisan Mulyo Kariyo telah dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, dan baru dicatatkan pada Buku Induk Letter C yang ada di Desa.
6. Bahwa berdasarkan keterangan pejabat pada masa pembagian warisan tersebut, Termohon meyakini telah sesuai dengan peraturan dan perundangan dan hukum adat yang berlaku.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa Termohon
T-2	Fotocopy KTP atas nama Drs. Tyas Mustajab
T-3	Fotocopy KTP atas nama FX. Dwi Atmadi
T-4	Fotocopy Silsilah Keluarga Mulyo Kariyo (3 lembar)
T-5	Kesimpulan Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, baik secara lisan maupun tertulis.

[3.2] Bahwa Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang dibacakan dalam persidangan dan menyerahkan secara tertulis tertanggal 9 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan permohonan informasi/fotokopi kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, berupa:
 - a. Letter C atas nama Mulyo Kariyo
 - b. Fotokopi buku Papriksaan/Pemeriksaan pembagian warisan sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo.
2. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada dari pemeriksaan dan penelitian yang kami lakukan pada buku arsip petikan Letter C maupun buku Papriksaan yang ada di Desa Sidomoyo, tidak ditemukan dan tidak pernah ada Kutipan Letter C dan Papriksaan atas nama Mulyo Kariyo.

3. Bahwa Dokumen Letter C dan Papriksaan yang ada dan tertulis adalah atas nama ketiga anak kandungnya yaitu:
- a. Kariyo Inangun
 - b. Amat Kariyo/Kebon
 - c. Arjo Dimulyo

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon dan atau Kuasa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas berdasarkan penerbitan sah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID / Kepala Desa Sidomoyo selaku Termohon.
4. Bahwa keberatan yang disampaikan kepada Termohon tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2018.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Pargaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian memeriksa, menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan informasi/fotokopi Letter C atas nama Mulyo Kariyo
- 2) Permohonan fotokopi berita acara (buku papriksaan) pembagian warisan, sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Dokumen Letter C atas nama Mulyo Kariyo
- 2) Dokumen berita acara (buku papriksaan) pembagian warisan, sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo

Setelah memeriksa dengan seksama seluruh alat bukti berupa Petikan Letter C dan Buku Papriksaan Pertanahan Desa Sidomoyo yang ditunjukkan oleh Termohon, Majelis tidak menemukan dokumen sebagaimana permohonan Pemohon.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa **INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN OLEH BADAN PUBLIK, SEBAGAIMANA**

DIMAKSUD PADA AYAT (1) ADALAH: INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.30] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai dokumen Letter C dan Papriksaan atas nama Mulyo Kariyo adalah informasi yang terbuka bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai :

1. Letter C atas nama Mulyo Kariyo;
2. Berita acara (buku papriksaan) pembagian warisan, sawah dan pekarangan atas nama Mulyo Kariyo;

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, namun tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Hazwan Iskandar Jaya, SP selaku Ketua merangkap Anggota, Suharnanik Listiana, S.Sos dan Drs. Martan Kiswoto, M.A masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 12 Desember 2018. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 14 Desember 2018, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, SH, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, S.P

Anggota Majelis,

TTD

Suharnanik Listiana, S.Sos

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto, M.A

Panitera Pengganti,

TTD

Dimas Prakoso, SH

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, SH

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY